



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id;
Pos-el (e-mail): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 2612/63/KE/2019

**TENTANG
KRITERIA PEMILIHAN DAN MEKANISME PENUNJUKAN
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- b. bahwa perlu dibuat kriteria pemilihan dan mekanisme penunjukan personel yang dapat diangkat dalam tim kerja menuju WBK yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010—2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012—2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012—2014;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id;
Pos-el (e-mail): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

6. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 046/P/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017; dan
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tentang kriteria pemilihan dan mekanisme penunjukan tim kerja zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun Anggaran 2019;
- Kesatu : Menetapkan kriteria pemilihan personel sebagai ketua dan tim kerja WBK sebagai berikut:
- a. Berstatus sebagai PNS di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra;
 - b. Kualifikasi pendidikan minimal DIII atau setara;
 - c. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dalam tim; dan
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
- Kedua : Menetapkan mekanisme penunjukan tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id;
Pos-el (e-mail): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2019
Kepala Pusat Pembinaan
Bahasa dan Sastra,



Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.
NIP 196110051988031002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
3. Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id;
Pos-el (e-mail): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

Lampiran Surat Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Nomor : 2612/63/KP/2019

Tanggal : Agustus 2019

MEKANISME PENUNJUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

Personel	Kasubbag TU	Kepala Bidang	Kepala Pusat
	Kasubbag TU menyiapkan daftar nama calon anggota Tim ZI-WBK sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan		
		Kepala Bidang mengkaji usulan calon anggota Tim ZI-WBK	
			Keputusan pemilihan Tim ZI-WBK dibicarakan dalam rapim yang dipimpin Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
	Kasubbag TU menyusun konsep SK Tim ZI-WBK		
			Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menetapkan SK pengangkatan Tim
	Kasubbag TU memproses penomoran SK Tim ZI-WBK		
SK Tim ZI-WBK dibagikan kepada personel terpilih			